



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/03-06-1993,
NIK. 1277024306930006, agama Islam, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada,
tempat kediaman di Jalan SM. Raja, Gang Bubut,
Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan
Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;
Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/30-10-1986,
NIK.1277013010860001, agama Islam, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan berjualan,
tempat kediaman di Jalan Sudirman Pajak Buah, Usaha
WARNET PB, Kelurahan Wek II, Kecamatan
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 02 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Nomor : 231/06/VI/2013, tanggal 03-06-2013;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08-01-2014, saat ini bersama Tergugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 21-08-2017 saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Sudirman Pajak Buah, Usaha WARNET PB, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala, egois dan kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat, Tergugat juga selalu kurang kasih sayang dan kurang perhatian terhadap Penggugat, sehingga

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyebabkan batin Penggugat tersiksa dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain dan juga memakai narkoba dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat mengucapkan kata-kata kasar, serta Tergugat selalu mempermalukan Penggugat di depan orang banyak, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat tidak suka dan kurang menghargai keluarga Penggugat seperti kepada orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) kali selama hidup berumah tangga;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Nopember 2020 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1 (satu) minggu lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Peggugat dan Tergugat;

10. Bahwa disamping Peggugat menggugat cerai Tergugat, Peggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08-01-2014, saat ini bersama Tergugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki , lahir tanggal 21-08-2017 saat ini bersama Peggugat;
11. Bahwa anak-anak Peggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Peggugat agar hak pemeliharaan atas anak Peggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Peggugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Peggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Peggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Peggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Peggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08-01-2014, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki , lahir tanggal 21-08-2017, jatuh kepada Peggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Peggugat dan Tergugat telah datang secara in person menghadap di

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



persidangan;

Bahwa Majelis Hakim didepan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, yaitu Muzhirul Haq, S.Ag;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 01 Desember 2020 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Tergugat tidak hadir dimediasi, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan lagi setelah tahap mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/06/V/2013 tanggal 3 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-12112014-0007, tanggal 13 November 2014 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor Register 101/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Inanta Kota Padangsidimpuan, telah diberi meterai

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti, P.3;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Nomor 35 A, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 7 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lahir anak pertama mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dengan Penggugat serta Tergugat juga tidak menghargai orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diantar pulang oleh Tergugat dan keluarganya;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat tidak pernah dihukum Penjara dan Penggugat juga sehat jasmani serta rohaninya;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Afiat Nomor 31 A, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah uwak Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2013 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat dan ibu Penggugat;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat diantar pulang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat tidak pernah dihukum Penjara dan Penggugat juga sehat jasmani serta rohaninya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara in person menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, yaitu Muzhirul Haq, S.Ag;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 01 Desember 2020 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Tergugat tidak hadir dimediasi, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa bukti P.1(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2(Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08-01-2014 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3(Fotokopi Surat Keterangan Lahir) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 21-08-2017 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya, bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertangkar

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hanya tau dari cerita Penggugat dan ibu Penggugat, namun saksi mengetahui antara Pengguga dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 2 Penggugat mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya tahu dari cerita dan keterangan Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua Saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat serta Tergugat juga tidak menghargai orangtua Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan;
3. Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
4. Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat tidak pernah dihukum Penjara selain itu Penggugat juga sehat jasmani serta rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
4. Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
5. Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat tidak pernah dihukum Penjara selain itu Penggugat juga sehat jasmani serta rohaninya

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat , dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرْءُ نِسَاءَهُ فَلْيُطْلِقْهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِنْ طَلَقِهَا مَا تَشَاءُونَ مِنْ تَلَاقٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ إِذَا طَلَّقَهُنَّ مِنْ أَمَامِ الْمَحْكَمَةِ

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08-01-2014, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki , lahir tanggal 21-08-2017, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08-01-2014, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 21-08-2017 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08-01-2014, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 21-08-2017 berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Bainar Ritonga, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk



sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzhirul Haq, S.Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	356.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 316/Pdt.G/2020/PA.Pspk